

**MULTI AKAD PADA PRODUK GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WAHYU WILI ALFARIZI
NIM: 2010200046**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2024

**MULTI AKAD PADA PRODUK GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WAHYU WILI ALFARIZI
NIM: 2010200046**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2024

**MULTI AKAD PADA PRODUK GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WAHYU WILI ALFARIZI
NIM: 2010200046**

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, MA.g.
NIP 196802022000031 005

PEMBIMBING II

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP:19930305 20220122 012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Wahyu Wili Alfarizi**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, Maret 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Wahyu Wili Alfarizi** berjudul "**Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Padangsidimpuan Perspektif Masalah Mursalah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Aburatnajar, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP: 199303052020122012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Wili Alfarizi

NIM : 2010200046

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Padangsidimpuan Perspektif Masalah Mursalah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Padangsidimpuan, Februari 2025


8A442AMX099256505
Wahyu Wili Alfarizi
NIM.2010200046

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Wili Alfarizi
NIM : 2010200046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Padangsidempuan Perspektif Masalah Mursalah”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

ngsidempuan, Februari 2025



Wahyu Wili Alfarizi
NIM. 2010200046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wahyu Wili Alfarizi
NIM : 2010200046
Judul Skripsi : Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Kota Padangsidempuan Perspektif Masalah
Mursalah

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Anggota

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP. 199303052020122012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 86 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 372/Un. 28/D/PP.00.9/05/2025

Judul Skripsi : Multi Akad Pada Produk Gadau Emas Di Bank Syariah
Indonesia Di Kantor Cabang Kota Padangsidimpuan
Perspektif Maslahah Mursalah

Nama : Wahyu Wili Alfarizi
NIM : 2010200046

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 07 Mei 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penerapan multi akad pada produk gadai emas perspektif masalah mursalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan. Pelaksanaan produk gadai emas yang dilakukan di bank syariah indonesia kantor cabang padangsidempuan menggunakan tiga akad yaitu akad qard, akad rahn dan akad ijarah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses multi akad dalam transaksi gadai emas karna masih banyak Masyarakat maupun para pakar meragukan kesyariahan transaksi gadai emas. jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dilakukan kepada pawning officer dan pawning aprasial dan nasabah dan dokumentasi diambil dari dokumen bsi dan data data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai emas memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan, kemudian proses penyimpanan agunan, proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan. multi akad gadai emas yang digunakan adalah tiga akad yaitu rahn sebagai pengikatan jaminan emas qard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank dalam satu kalusul akad. Penandatanganan dilakukan satu kali namun pemberlakuan akad dilapangan bertahap akad Qard diberlakukan pada proses cair baru, aqad rahn penerapannya pada proses penyimpanan emas dan akad ijarah diberlakukan pada saat gadai jatuh tempo atau dilakukan pelunasan dipercepat.

Gadai emas ini juga jika ditinjau dari masalah mursalah yaitu Hifz al-Mal, Gadai emas memberikan manfaat bagi nasabah dalam menjaga hartanya. Hifz al-Nafs membantu nasabah yang membutuhkan dana darurat dan cepat dan menjaga diri dari kemudharatan Hifz al-Din, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidempuan beroperasi dalam koridor hukum syariah, yang artinya, prinsip- dasar fiqh Islam diterapkan dalam setiap transaksi dan dipastikan sudah di evaluasi.

Kata kunci: Gadai Emas, Multi Akad, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang

Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Darania Annisa, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
5. Ibu Dahliati Simanjuntak, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada, Ayahanda Ali Baginda Hasibuan terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang memberikan semangat, nasihat, motivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Malaikat Tanpa sayapku Ibunda Dewiana Harahap yang telah menyanyangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doanya yang tiada henti demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
9. Terkhusus kepada Sahabat Sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PSP TAPSEL terimakasih telah menemani dan membantu

hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluh kesah.

10. Terakhir untuk diri saya sendiri, Wahyu Wili Alfarizi sangat berterimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menuysun skripsi ini yang telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah dan tetap kuat dimana berada karena perjalanan kedepannya masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan yang akan di hadapi kedepannya. Apapun kekurangan diri ini tetaplah menerima diri sendiri dan mari merayakan.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2025
Penulis

Wahyu Wili Alfarizi
NIM:2010200046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor ftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atauya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurufatau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Masalah.....	7
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Penerapan Dampak Multi Akad	14
B. Konsep Multi Akad	16
C. Konsep Masalah Mursalah	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	43
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
F. Teknik Pengumpulan data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Temuan Umum.....	47
B. Temuan Khusus	50
C. Penerapan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia	53
D. Analisis Dampak Penerapan Multi Akad Gadai Emas.....	58
E. Tinjauan Maslahat Mursalah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berjalan perkembangan zaman modern maupun teknologi islam mengajarkan akan tetap mengikuti sistemasi modern apalagi terkait dengan ekonomi ataupun bermuamalah. Namun disamping itu akan tetap dipandu oleh ilmu yang mengajarkan agar tetap pada pondasi syariah sehingga transaksi antara manusia dengan manusia masih berpegang pada tali konsep islam tentu dikaji melewati adab ilmu. Apalagi kebutuhan manusia semakin berkembang dan harus melihat kebermanfaatannya sehingga mempermudah segala kebutuhan objeknya. Semakin berkembangnya ekonomi karena bank membuat orang Islam ikut bergerak dalam ekonomi dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan namun juga bertujuan untuk kemaslahatan dunia serta akhirat.

Bank Syariah Indonesia terdapat suatu kesepakatan dalam berbagai produk yang ditawarkan, kesepakatan itu biasa disebut akad. Dalam akad atau biasa disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih dan bisa dilakukan pengikatan antara satu lembaga dengan satu lembaga lain atau lebih ataupun orang dengan lembaga. Dalam setiap perjanjian yang dilakukan, para pihak (yang berjanji) wajib mematuhi isi perjanjian

dikarenakan suatu perjanjian akan memunculkan suatu ikatan atau perikatan yang harus dijaga keeratannya.¹

Selaras dengan perkembangan zaman berkembangnya produk pada BSI membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut multi akad atau *hybrid contract*.² Hal ini sangat mungkin terjadi karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa dianggap lumrah namun masih memunculkan pertanyaan apakah ini diperbolehkan oleh syariat. *Hybrid contract* merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang biasa disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah³ atau disebut multiakad.

Bank Syariah Indonesia dalam produk gadai emas merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat populer. Gadai emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan atau agunan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan preferensi masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, menyediakan produk gadai emas dengan berbagai macam akad atau perjanjian.

¹ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm 47.

² Nevi Hasnita, *Multi Akad Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing), 2021, hlm. 2.

³ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, hlm.112.

Prinsip-prinsip syariah dalam produk gadai emas: Gadai emas merupakan transaksi jual-beli dengan hak pemindahan kepemilikan dan penggunaan emas sebagai jaminan.⁴ Dalam prakteknya, BSI perlu memastikan bahwa produk gadai emas yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, penggunaan multi akad pada produk gadai emas di BSI telah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Multi akad mengacu pada penggunaan beberapa jenis akad atau perjanjian yang diatur dan digunakan dalam satu transaksi gadai emas. Salah satu perspektif penting yang dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan multi akad ini adalah perspektif masalah mursalah.

Perspektif masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum dan manfaat yang tidak disebutkan dalam nash.⁵ Dalam konteks produk gadai emas di BSI, pemahaman dan implementasi perspektif masalah mursalah dalam penggunaan multi akad menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi nasabah dan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai multi akad pada produk gadai emas di BSI dari perspektif masalah mursalah menjadi sangat relevan dan

⁴ Asriani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung), 2016, hlm. 83.

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *AL Masalahah Al Mursalah*, (Banda Aceh: Turats), 2017, hlm. 140.

bermanfaat. Penelitian ini akan mengkaji implementasi multi akad pada produk gadai emas di BSI dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan aspek kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan multi akad dalam konteks gadai emas, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan produk gadai emas yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah dan masyarakat secara luas.

Namun Multi Akad masih menjadi polemik di kalangan para ahli fiqh dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup antara lain (1) larangan bai'atani fi bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli), (2) larangan shafqatani fi shafqatin (dua akad dalam satu akad), dan (3) larangan bay' dan salaf (menggabung jual beli dan utang).⁶

Pembahasan multi akad masih menjadi polemik, tidak bisa dihindari adanya dua perbedaan pendapat mengenai hukum multi akad dalam ekonomi Islam. Pendapat kalangan imam Al Ghazali yang membolehkan multi akad dengan batasan penggunaannya, sementara pendapat kalangan imam Malik mutlak melarang multi akad. Bahkan diantara pendapat yang membolehkan multi akad masih terdapat perbedaan mengenai batasan-batasan didalamnya. Hal tersebut terjadi karena kajian yang dilakukan belum memiliki kaidah yang mafan oleh para ulama terdahulu sehingga saat

⁶ Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah, Vol. II, No. II, hlm.5-17.

ini konsep multi akad masih kehilangan arah. Dampak lebihnya akan menghilangkan karakteristik dari sistem ekonomi islam itu sendiri.

Diantara kalangan ulama syafiah yang mengharamkan yaitu As Syarbaini, Mughni Al Muntaj Pendapat yang melarang multi akad menggunakan sumber hukum dari hadits yang melarang dua akad dalam satu transaksi. Dalam hadits dan atsar menjelaskan, Rasulullah melarang multi akad dalam jual beli dan pinjaman dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Ada istilah bayatain fi baiatin, disini para ulama berbeda pendapat mengenai penafsirannya. AlBarji, para ahli fiqh mencontohkan ketika seseorang menjual sebuah tas dengan harga 30 ribu dan sebuah tas lagi dengan harga 40 ribu dengan ketentuan pembeli boleh memilih salah satu sesuai kemauannya; kemudian penjual dan pembeli menyepakati akad jual beli sesuai pilihan pembeli (yang belum jelas pilihannya). Dua jual beli seperti ini ini yang tidak bisa digabung, menurut mazhab maliki adalah menutup pintu yang dapat membawa pada riba.⁷

Dari penjelasan pendapat diatas, istidlal dengan dalil-dalil yang melarang multi akad dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia. Nash yang mematahkan tertera dalam suart surat al-Maidah ayat 1 dan an-Nisa ayat 2. Bukti dari nash yang membolehkan membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya, justru

⁷ Abdullahana, *Kaidah- Kaidah Keabsahan Multi Akad*, (Jogjakarta: Trussmedia Publishing), 2020, hlm. 57.

memberi peluang agar berinovasi dalam bidang muamalah guna memudahkan kehidupan sehari-hari dan akan dikaji melalui hukum Islam menurut masalah mursalah seperti pendapat Imam Muhammad Abu Zahra.

Bank BSI KC Padangsidempuan terdapat produk-produk lembaga keuangan syariah yaitu salah satunya Gadai Emas. Pada gadai emas itu terdapat akad qord sebagai akad pemberian bank sebagai pinjaman kepada nasabah, akad rahn sebagai gadai, akad ijarah bank sebagai penitipan barang gadai, yang ketiga akad tersebut dinamakan multi akad.⁸ Dari pengaplikasian dan penerapan multi akad yang ada di KC BSI Padangsidempuan, Peneliti melihat hukum multi akad berdasarkan masalah mursalah.⁹

Sesuai sebutan Islam sebagai agama yang kaffah membuat hubungan antara transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia utamanya perbankan syariah menjadi masuk kedalam aspek yang sangat mendalam. Dalam konteks ini perkembangan akad dalam *hybrid contract* perlu diperhatikan. Sebagai Muslim hendaknya kita kembali ke syariat dan sesuai tuntunan agama Islam, sehingga tujuan hidup mencapai ridha-Nya bisa terealisasi. Dari paparan di atas, Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai multi akad gadai emas di bank syariah Indonesia, Maka peneliti tertarik mengambil judul "***Multi Akad pada Produk Gadai Emas di Bank***

⁸ Lisna Mora Harahap, Pawning Officer, Wawancara Pada tanggal 25 November 2024.

⁹ JA Pane, Mekanisme Pembiayaan gadai emas di BSI KC Padangsidempuan, diakses pada 03 April 2024.

Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Perspektif Masalah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan Multi Akad pada produk Gadai Emas di BSI KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana dampak manfaat multi akad pada produk Gadai Emas di BSI KC Padangsidempuan Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Fokus Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus masalah dalam penelitian ini adalah multi akad dalam produk gadai emas di BSI KC Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Peneliti, Dalam hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah istilah yang terdapat pada penelitian ini.

Multi Akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Gadai emas atau rahn adalah membuat suatu barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan dengan ketentuan bahwa jika terjadi kesulitan dalam membayar utangnya, maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan. Bank syariah Indonesia adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'i dalam menetapkan hukum.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penerapan multi akad dalam produk gadai emas di BSI KC Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap multi akad pada produk gadai emas di BSI KC Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat pada pengembangan wawasan serta pengetahuan di bidang hukum.

Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan daripada penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan ilmu hukum.

Penelitian ini berguna sebagai pegangan untuk Masyarakat Tabagsel terhadap multi akad pada produk gadai emas di bank syariah indonesia perspektif masalah mursalah.

G. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya tentang penelitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Hasil Penelitian Skripsi Dian Mega Savitri (2020), "Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)"¹⁰ pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad qard, rahn dan ijarah. Akan tetapi, dalam

¹⁰ Dian Mega Savitri, *Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah*, (IAIN METRO, 2020), Hal. 49

pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh Bank Syariah Mandiri yaitu penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dilakukan secara tidak terpisah dan dalam pelaksanaan multi akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri mengambil ujarah atau fee atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas berdasarkan akad ijarah yang pelaksanaan biaya ujarah tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan dari penaksiran.

Jika dibandingkan oleh penelitian penulis, perbedaannya adalah penelitian Dian Mega Syafitri lebih condong kepada pelaksanaannya pada multi akad terhadap gadai emas di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian penulis menitikfokuskan kepada manfaat multi akad pada nasabah, gadai emas melalui perspektif masalah mursalah di bank syariah indonesia KC kota padang sidempuan.

Kedua, Penelitian Tesis Nur Wahid (2018), “Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹¹ Kesimpulannya adalah Praktik multi akad gadai emas Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Multi akad yang di praktikan pada produk gadai emas di kedua bank syariah tersebut adalah al-’uqud al-murakkabah al-mutanaqidah (akad yang berlawanan) antara akad qard dengan akad ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan qard dan rahn adalah

¹¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (IAIN PURWOKERTO, 2018), Hlm. 120.

kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, Nur Wahid menggunakan perpektif Hukum Ekonomi Syariah bahwasannya akad akad yang didalam nya berlawanan dan terlarang, Sedang penelitian penulis melihat dampak manfaatnta dari multi akad pada gadai emas di bank syariah indonesia KC kota padang sidempuan.

Ketiga, Penelitian Jurnal Lailatul Istiqomah (2020), “Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹² Kesimpulannya adalah bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh: dilarang nash agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahalah), menjerumuskan kepada praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syari’ah adalah multi akad yang memenuhi standar sebagaimana telah dikemukakan. Dan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah maka hukum asli multi akad dalam muamalah adalah boleh (ibahah).

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, Lailatul Istiqomah yaitu melihat dari segi hukum islam sedangkan penelitian penulis Sedang penelitian penulis melihat dampak manfaatnya dari multi akad pada gadai emas di bank syariah indonesia.

¹² Lailatul Istiqomah, *Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam, An Nisbah*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020, Hlm. 15.

Keempat, Penelitian Skripsi Mia Amelia (2022), “Implementasi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Bsi Cicil Emas Dalam Perspektif Maqosid As Syariah Pemikiran Asy Syatibi”¹³. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini implementasi nya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara cicilan dan pada pendapat mayoritas ulama multi akad murabahah dan rahn diperbolehkan sedangkan sistem cicilan emas tidak di perbolehkan. Dan dalam pemikiran maqosid asy syariahnya masih sebagian yang diterapkan dan memenuhi.

Jika dibandingkan oleh penelitian penulis, penelitian Mia Amelia objek nya adalah cicil emas dan berfokus impelmentasinya multi akad yaitu akad murabahah dan rahn, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian penulis Sedang penelitian penulis melihat dampat manfaatna dari multi akad pada gadai emas di bank syariah indonesia KC kota padang sidempuan.

Kelima, Penelitian Jurnal Moh Arifkan, (2021) ” Penerapan Multi Akad dalam kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura”¹⁴. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada penerapan akad ijarahnya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau dengan prinsip syariah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif bank untuk

¹³ Mia Amelia, *Implementasi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Bsi Cicil Emas Dalam Perspektif Maqosid As Syariah Pemikiran Asy Syatibi*, (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), Hlm. 126.

¹⁴ Moh Arifkan, *Penerapan Multi Akad dalam kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura*, *Journalnof islamic finance*, volume 2 No 2, 2021, Hlm. 13.

mendapatkan ujah yang dihitung sebesar 1,2 % per bulan dari besar pinjaman mengakibatkan bentuk transaksi riba.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian Moh Arifkan meninjau penerapan akad yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu pada akad ijarahnya, sedangkan penelitian penulis berfokus melihat dampak manfaatnya dari multi akad pada gadai emas di bank syariah indonesia KC kota padang sidempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penerapan Dampak Multi Akad

Definisi penerapan adalah pelaksanaan atau implementasi. Menurut Nurdin Usman Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.

Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 76

dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Menurut ahli Otto Soemarwoto, dampak merupakan pengaruh suatu kegiatan dan menurut Hiro Tugiman, dampak merupakan sesuatu yang bersifat objektif.¹⁶ Dalam jurnal suwarso menjelaskan bahwa dampak merupakan diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga bisa diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan.

Berdasarkan pengertian dampak yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan perubahan yang terjadi pada manusia karena melakukan aktifitas, sehingga mendapatkan hasil akhir yang berakibat positif maupun negatif. Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Dampak positif, yaitu dampak yang memberi pengaruh positif atau memberikan perubahan yang lebih baik.
- b. Dampak negatif, yaitu dampak yang memberi pengaruh negatif atau memberikan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya.
- c. Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung atau dampak yang pengaruhnya dapat langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, biasanya berkaitan dengan dampak positif.

¹⁶ Suwarso, *'Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017'*, Jurnal Relasi, XIV.02 (2018), 15–27.h.17.

d. Dampak tidak langsung, dampak yang tidak langsung dirasakan pengaruhnya atau dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Dan dapat juga dikatakan dengan dampak jangka panjang, dimana pengaruhnya baru dapat dirasakan pada waktu yang akan datang.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa dari teori penerapan multi akad hasil penerapan multi akad itu mendapatkan dampak atas multi akad itu sendiri.

B. Konsep Multi Akad

Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, akad berarti keterkaitan antara ijab pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan qabul pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁷

Pengertian di atas, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad adalah tindakan hukum dua pihak. Sedangkan tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, dan karenanya tidak memerlukan qabul. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: akad

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 228.

adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

- a) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), alariya (pinjam-meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
2. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

1. Multi Akad

Seiring perkembangan zaman sekarang, agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan bank konvensional, bank syariah mengambil langkah pasti mengenai berbagai produk yang ditawarkan. Hal dasar dan utama adalah akad, yang selalu digunakan sebagai salah satu komponen pengikat antara nasabah dan pihak bank. Begitu pentingnya akad untuk menunjang kegiatan bermu'amalah, maka dalam menginovasi akad, harus memerhatikan hukum dan kaidah yang berlaku, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama.

Akad tunggal merupakan akad lumrah yang sering kita temui dalam kehidupan bermu'amalah, selain karena kejelasan hukumnya akad tunggal juga tidak asing lagi terdengar bagi kalangan umat Islam karena

digunakan disetiap aspek kehidupan. Dengan menggunakan hybrid contract diharapkan dapat memudahkan para institusi keuangan untuk memasarkan produk nya sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional dan tidak tergerus oleh zaman.

Dalam Bahasa Indonesia *hybrid contract* memiliki arti multi akad, menurut KBBI multi berarti 1. banyak; lebih dari satu; lebih dari 22 dua; 2. Berlipat ganda dan, akad berarti janji; perjanjian; kontrak.¹⁸

Multiakad dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Hybrid Contract*. Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (*al-uqud ghairu musamma*) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional maupun internasional.¹⁹

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqud-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf’ul* dari kata *rakaba- yarkibu*, tarkiban yang secara etimologi berarti *al-jama’u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.²⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya

¹⁸ Pengertian Hybrid Contract” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di: <https://kbbi.web.id/implementasi> (8 Juli 2024).

¹⁹ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No. 2, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h. 130.

²⁰ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hlm.21.

akibat hukum pada objek perikatan yang didalamnya terdapat beberapa akad dalam transaksi muamalah khususnya dalam ekonomi syariah.

Menurut menurut Nazih Hammad dalam buku *Al-'Uqud al Murakkabah fi alfiqh al-Islamy*, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁹

2. Macam-macam Multi Akad

Macam macam multi akad ada 5 macam jenis akad, yaitu akad bergantung/akad bersyarat (*al-uqud Al-Mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-muthadhadah wa al-mutanafiyah*), akad berbeda (*al-uqud almukhthalifah*), akad sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*). Dari ke-5 macam akad tersebut, akad yang umum di pakai adalah *al-uqud almujtami'ah* dan *al-uqud Almutaqabilah*. Adapun penjelasan mengenai ke-5 macam akad:²¹

a. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*).

Dalam fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas hal tersebut baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya.

²¹ Abdulahanaa, *Kaidah Kaidah Keabsahan Multi Akad dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), Hlm 59

Misalnya antara akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.

b. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua tau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.

Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus 24 ribu". Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contoh produk dari akad ini adalah: produk giro yang menggabungkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.²²

c. Akad berlawanan (*al-uqud mutanaqidhah*)

Akad berlawanan akad tersebut dilarang dalam syariah dan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi

²² Harun, *Multi Akad dalam Tataran Fiqh, Jurnal Suhuf*, Vol. 30, No.2, (November 2018), h. 183.

ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung,

d. Akad berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*),

Multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli.

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam akad salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad

e. Akad sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*),

Yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya.

Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli. Multi akad jenis tersebut juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

3. Batasan-Batasan Multi Akad

Para ulama membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan tersebut menjadi status multi akad yang mana saja diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Multi akad dilarang karena nash agama, Sebagaimana dalam hadist rasulullah yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang seperti multi akad dalam jual-beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual-beli dalam satu akad jual-beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.²³

b. Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah (mensiasati riba).

c. Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

d. Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf

²³ HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

dan jual-beli. Dua akad tersebut mengandung hukum yang berbeda. Jual-beli ialah kegiatan mu'amalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergong dalam akad *tabarru'*.

4. Hal Hal Yang Dapat Merusak Akad

Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya penipuan. Dalam KHES disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara lain:

1. Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Apabila tidak mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian, maka tidak mengakibatkan batalnya suatu akad.
2. Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:
 - a) pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
 - b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
 - c) yang di-ancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung kepada orang perorang;

- d) ancaman akan dilaksanakan secara sertamerta;
 - e) paksaan bersifat melawan hukum.
3. Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
4. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam suatu akad.

5. Akad Akad Pada Multi Akad

a. Qard

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan dengan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.²⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qard* secara istilah yaitu pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.²⁵

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* yaitu harta yang dipinjamkan

²⁴ Ahmad Wardi Muklish, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm 273

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Buku IV*, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), Hlm 123

oleh seseorang kepada orang lain dan pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam serta harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman modal atau uang yang dipinjamkan kepada seseorang dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu. Pihak yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa dilihat dari segi untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* tersebut juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qard* tersebut adalah tolong-menolong atau termasuk didalam akad *tabarru'* untuk memudahkan nasabah bertransaksi.²⁶

Dasar hukum disyariatkan *qard* berdasarkan Al-qur'an yaitu ada pada firman Allah Subhana Wata'ala Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhana Wata'ala, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran.”²⁷

Menurut Abu Ja'far ayat di atas menjelaskan bahwa barangsiapa rela menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin berjihad di jalan Allah atau

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi Uii Yogyakarta, 2023), hlm 80

²⁷ Q.S Al-Baqarah ayat 245

memberi kepada yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik, yang diberikan hamba kepada Tuhannya. Dengan demikian, mengenai pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Subhana Wata'ala dan Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda.

Ketentuan dan Persyaratan terkait dengan Akad Qard Secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard, yaitu :

- a. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan kabul
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabarru' (sosial), apabila akad yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Kemudian ada dua syarat lain dalam akad qard. Pertama, qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad qard tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual-beli dan lainnya. Berdasarkan penjelasan terkait dengan ketentuan dan persyaratan akad qard, qard merupakan pinjaman yang tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad qard merupakan bagian dari jenis akad tabarru' (tolong-menolong) yang dimaksudkan hanya untuk

membantu dan memberikan kemudahan bagi seseorang dalam kesusahan dan haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan.

b. Rahn

Rahn Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *at-tsubut dan al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah rahn ialah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Sementara dalam hukum syariah, Yang dikatakan menggadaikan adalah Sesuatu yang dibuat jaminan untuk memperkuat akad jaminan dengan pengertian barang itu akan melunasi utangnya apabila ia terhalang membayarnya.²⁸ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa rahn adalah membuat suatu barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan dengan ketentuan bahwa jika terjadi kesulitan dalam membayar utangnya, maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

Dasar hukum rahn dalam firman Allah Subhana Wata'ala Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

²⁸ Syekh Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qarib*, (Mutiara Ilmu: Cetakan 1, 2010), Hlm 125

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".²⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai mu'amalah atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang.

Dari paparan di atas dapat dimaknai bahwa Rasulullah zuhud dalam kehidupan dunia dan seperti biasanya beliau tidak membiarkan sesuatu disimpan untuk makanan beliau dan keluarga beliau meskipun untuk beberapa hari. Sehingga adakalanya beliau terpaksa harus membeli atau berhutang bahan makanan dari seorang Yahudi berupa gandum dan beliau menggadaikan barang yang sebenarnya diperlukan dalam jihad fii sabilillah yaitu baju besi yang beliau kenakan dalam peperangan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang keberadaannya ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur rahn. Fatwa yang dimaksud yakni Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn yang menetapkan bahwa:³⁰

²⁹ Q.S Al Baqarah ayat 283

³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

- a. Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin dan pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. Akan tetapi, biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun, Jika jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Jika Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam.

- a. Rahin (Nasabah), yaitu nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.
- b. Murtahin (Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah), yaitu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Marhun Bih (Pembiayaan), yaitu pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas, wajib dikembalikan oleh rahin.
- d. Marhun (Barang Jaminan) merupakan barang yang digunakan sebagai agunan yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, dapat diserahkan baik fisik dan manfaatnya, dan agunan harus milik sendiri.

c. Ijarah

Ijarah berasal dari katar *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *Ijarah* ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan.³¹ Sementara menurut fatwa DSN *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³² Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat diambil intisarinya *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat dengan imbalan. Akad

³¹ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta: 2000), Hlm 228

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 09/ DSN-MUI/IV/2000, Hlm 58

ijarah ada dua macam yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual-beli manfaat barang yang sewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.

Rukun dan Syarat Ijarah Rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Mu'jir dan Musta'jir, disyaratkan yaitu baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta dan saling meridhai.
- b. Shighat atau ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir.
- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa –menyewa.

6. Gadai Emas

Gadai menurut Bahasa berarti menggadaikan, menuguhkan, jaminan. Menurut istilah rahn ialah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³³ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa rahn adalah membuat suatu barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan dengan ketentuan bahwa jika terjadi kesulitan dalam membayar utangnya, maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas yang menetapkan bahwa:

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 105-106.

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh penggadai (Rahin).

Biaya penyimpanan barang (Marhun) harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujah dalam akad Ijarah.³⁴

7. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah Indonesia adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran³ uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.³⁵ Menurut UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Dalam perkembangannya perekonomian syariah di Indonesia, BSI memiliki fokus untuk menumbuhkan segmen

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), Hlm.738-739

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), hlm. 7.

UMKM dalam ekosistem yang lebih terintegrasi mulai dari pelayanan retail dan consumer, serta mengembangkan segmen wholesale dengan produk yang lebih inovatif termasuk pada lini bisnis global.

D. Masalah Mursalah

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus. Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata "*maslahat*" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih* yang berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il shalaha*³⁶, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.³⁷

Sebelum kata *mashlahah* menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata *maslahat* ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan kata *maslahat* ini tidak mempersoalkan definisinya.

³⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976, hal. 635.

³⁷ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Hlm 135.

Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Dari beberapa definisi tentang masalah dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'i dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam nash.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah kata mashlahah berarti menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan Mashlahah Mursalah adalah tidak demikian, namun adalah salah satu upaya melestarikan tujuan syariat bagi manusia adalah memelihara agama (*Hifdz l-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz Nasl*) dan Harta (*Hifdz al-Mal*). Oleh karena itu setiap ketentuan hukum yang memuat lima prinsip pelestarian di atas maka disebut dengan mashlahah.³⁸

Al-Mashlahah al-Mursalah dapat dijadikan metode atau dalil syara yang dijadikan sumber penetapan hukum jika memenuhi tiga hal, yakni termasuk kategori dharurat, dipastikan terjadinya dan bersifat universal. Ketentuan tersebut dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan didukung oleh Imam Al-Baidhawi dan Wahbah Azuhaili dan ulama lainnya.

³⁸ Muhajirin dan May Dedu, *Maslahah mursalah dan implementasinya dalam akad muamalah*, *Al Maslahah*, Vol 09 No.1 April 2021, Hlm. 176.

Menurut al-Ghazali Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan. Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga. Pertama, mashlahat yang dibenarkan oleh syara'; kedua mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'); dan ketiga, mashlahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut dengan mashlahah mursalah. Untuk mempertegas mashlahat dalam kategori yang ketiga tersebut –mashlahat mursalah- al-Ghazali menyatakan :³⁹

Setiap mashlahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma', mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan mashlahah mursalah. Sebab qiyas ada dalil tertentu. Adanya mashlahat tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah menurut al-Ghazali ialah mashlahah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak

³⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hal. 250.

ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

Berdasarkan pemaparan teori masalah mursalah Al Ghazali di atas, penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang konsep multi akad dalam hukum Islam. Teori ini diharapkan mampu memaparkan konsep multi akad dalam menawarkan solusi, kemudahan, dan kebaikan antar pihak yang bertransaksi. Sehingga dalam hal ini, masalah yang diciptakan pada produk menggunakan konsep multi akad mampu menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Landasan teori masalah Al Ghazali yang fokus kepada permasalahan muamalat menjadi relevan ketika melihat fenomena konsep multi akad dalam transaksi kontemporer yang termasuk dalam ranah muamalat.

3. Macam–Macam Masalah

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya; Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara'.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

1. Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ;
 - (1) memelihara agama,
 - (2) memelihara jiwa,
 - (3) memelihara akal,
 - (4) memelihara keturunan,
 - (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
2. Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
3. Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah

sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan al-dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan hajiyah, dan kemashlahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemashlahatan tahsiniyah.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

1. Mashlahah *al-'Ammah* , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Mashlahah *al-Khashah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

4. Urgensi Mashlahat dalam Kehidupan Masyarakat Modern.

Dizaman iptek modern ini tampak bahwa kemashlahatan manusia terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya. Kemashlahatan manusia ini tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Di samping itu, perbedaan milieu dan alam sekitarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum-hukum syari'at. Suatu kaidah mengatakan "Fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan tradisi dan niat. Suatu contoh praktis untuk membuktikan pengaruh milieu terhadap hukum-hukum syari'ah ini seperti yang dilakukan Imam Syafi'i ketika ia berada di Iraq dan di Mesir.

Dalam hal ini, setelah penulis mengkomperatifkan pendapat semua golongan, yang pro dan yang kontra terhadap mashlahat ini, maka nyatalah berpegang kepada mashlahat dan menjadikannya sebagai dasar hukum adalah merupakan suatu keharusan. Inilah yang relevan dengan keuniversalan dan fleksibiliti syari'at Islam yang senantiasa dinamis. Dinamika hukum-hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan jalan inilah yang telah banyak ditempuh oleh para sahabat dan fuqaha'. Menolak mashlahat uang sebagai alat tukar berarti membekukan syari'at, karena berbagai mashlahat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tidaklah mudah didasarkan kepada suatu dalil tertentu (selain mashlahat). Lagi pula berpegang kepada mashlahat tidaklah kontradiksi dengan kesatuan dan kesempurnaan syari'at. Bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaan

syari'at itu dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda adat tradisi, tempat, situasi dan kondisinya; disamping terus menerus menghadapi problematika yang baru muncul.

Apabila telah terjadi hal yang demikian itu, maka dapatlah diyakini secara pasti bahwa ijtihad segala corak realisasinya haruslah diterima, sehingga bagi setiap peristiwa mesti ada jalan keluar (upaya melakukan ijtihad). Dengan demikian, mashlahat itu sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat modern yang serba canggih dewasa ini, karena apabila kita berpegang kepada dalil yang sudah disepakati saja, maka aturan permainan di dalam agama akan mengalami kekakuan, kebekuan dan tidak lincah, bahkan mengalami stagnansi yang berkepanjangan sepanjang masa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Setiap penelitian bertujuan untuk memberikan, mengetahuidan memahami terhadap suatu penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga kan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat.⁴⁰

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang besumber dari lapangan langsung yaitu Bank Syariah Indonesia yang berada di kota Padangsidimpuan.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), Hlm.9.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah untuk menyajikan data, menganalisa data, dan mengintreprestasikan hasil penelitian tersebut.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengelohan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu ditujukan kepada pegawai PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan, yaitu pawning officer Lisna mora Harahap dan pawning appraisal serta nasabah yang berada di Kota Padangsidimpuan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari materi materi multi akad, dokumen-dokumen BSI Padangsidimpuan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dengan penelitian ini data

sekunder diambil dari buku, tesis, jurnal dan data-data lain yang menyangkut dengan penelitian.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil di lokasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Dan dalam penelitian ini peneliti meneliti sejak Oktober sampai November 2024, tentang Multi akad dalam gadai emas yang ada di BSI KC Padangsidimpuan dengan pendekatan Masalah Mursalah.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles *and* Huberman. Teknik ini menjelaskan bahwa dalam aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *data conclusion drawing/verification* (pembuktian).⁴¹

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting yang dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang sangat jelas dan mempermudah bagi peneliti.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Qlara Media: Jawa Timur, 2021), Hlm. 129.

mendisplaykan data. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif yaitu menggambarkan peristiwa atau mengumpulkan suatu kejadian secara terperinci.

c. *Data Conclusion Drawing/ Verification* (Pembuktian)

Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

F. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang penting bagi peneliti karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam pengumpulan data itu harus teliti dan cermat dan menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Merupakan metode sistematis untuk memperoleh informasi yang berbentuk pernyataan secara lisan terhadap suatu objek atau peristiwa yang akan di teliti. Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap para narasumber yaitu para pihak bank BSI Kota Padangsidempuan yang melakukan multi akad dalam gadai emas di bsi perpektif masalah mursalah.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang bersifat kasat mata dan dapat dideteksi dengan pancaindra. observasi

juga suatu metode yang digunakan dengan pengamatan langsung ke lapangan.⁴² Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung situasi lapangan yaitu Transaksi Gadai Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan yang menjadi informan penelitian ini. Selanjutnya hasil obeservasi diolah sebagai sumber data pendukung data-data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subyek.⁴³ Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk mengetahui bagaimana peneran Multi Akad Gadai Emas di BSI KC Padangsidempuan.

⁴² Husnul Khatimah, *Efektivitas model pembelajaran cooperative integrated reading composition terhadap hasil belajar*, vol.2. No.2 2017, Hlm.80

⁴³ Suhsarsimi aikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), Hlm.135

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.⁴⁴

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta

⁴⁴ [https:// www.bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id), *company information*, diakses pada 21 November 2024.

komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

VISI

“Top 10 *Global Islamic Bank*”


MISI

1. Memberikan Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantong Cabang Padang Sidempuan⁴⁵



⁴⁵ Document KC Padangsidempuan pada tanggal 15 November 2024

B. Temuan Khusus

Praktik akad yang dilaksanakan oleh bank bsi menggunakan akad rangkap atau multi akad yang terdiri dari akad Rahn, dan dua akad pelengkap yaitu Qardh dan Ijarah. Berikut pemaparan akad-akad yang tergabung dalam produk gadai emas di BSI :

1. Akad Rahn (gadai)

Akad rahn (gadai) emas di BSI dilakukan berdasarkan hukum gadai atau rahn yang digunakan untuk menahan barang atau harta sebagai jaminan atas hutang piutang, akad rahn yang dimaksud adalah menahan barang emas milik nasabah sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Dikatakan akad rahn karena emas milik nasabah selayaknya ditaksir, ditahan, dan di jadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Pada akad rahn ini ditetapkan adanya biaya-biaya lain yang mendukung terhadap proses berjalannya transaksi gadai emas di BSI.

Sebagaimana Peneliti mewawancarai Pawning Officer Lisna Mora Harahap bahwa Di antaranya biaya administrasi, biaya materai dan biaya tutup rekening. Biaya- biaya ini di bebaskan kepada nasabah atas dasar penggantian biaya modal yang dikeluarkan pihak bank dalam proses transaksi gadai emas.⁴⁶ Kemudian, pihak bank dapat mengeksekusi barang jaminan dengan menjualnya apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya sampai batas jatuh tempo yang telah ditentukan. Penjualan dilakukan melalui lelang dihadapan umum dan

⁴⁶ Wawancara dengan pawning officer, Lisna Mora Harahap pada 21 November 2024

disaksikan oleh pimpinan Cabang, juru taksir dan customer service yang menangani pembiayaan gadai emas tersebut. Jika hasil penjualan melebihi dari kewajiban nasabah, maka sisanya akan dikembalikan melalui transfer rekening nasabah beserta surat bukti lelang.

2. Akad Qard (Pinjaman)

Akad yang kedua adalah akad qard (pinjam-meminjam), dimana akad ini digunakan untuk dasar pinjaman meminjam. Di mana tidak ada keuntungan sedikitpun yang diterima bank dari nasabah dan uang yang dipinjamkannya kepada nasabah. Nasabah hanya wajib membayar hutang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh BSI. Pihak bank BSI hanya memberikan jumlah pembiayaan kepada nasabah sebesar 80% dari nilai taksiran. Sedangkan sisa 20% nya adalah untuk biaya asuransi jika suatu hal terjadi yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang dikarenakan musibah atau kelalaian pihak bank. Pada saat pelunasan, pihak bank telah menetapkan jangka waktu pelunasan maksimal 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali periode atau 8 bulan maksimal apabila nasabah terbukti tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.⁴⁷

3. Akad Ijarah (Upah/ Sewa)

Akad yang terakhir adalah akad ijarah, pada awal pelaksanaan gadai emas BSI selaku pemberi pinjaman dan nasabah selaku penerima

⁴⁷ Wawancara dengan Kiki Wulandari Pawning Appraisal, Senin 25 November 2024 pukul 15:37.

pinjaman mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman gadai. Dengan ketentuan nasabah harus membayar biaya jasa simpan yang telah dicantumkan pada surat bukti gadai emas. Biaya jasa simpan ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas obyek ijarah, mengingat obyek ijarah memerlukan tempat penyimpanan yang aman.

Adapun besaran biaya jasa simpan yang di tentukan oleh BSI sebesar 1,6% perbulan dari nilai taksiran dan dihitung secara harian. Namun, dalam aturannya pihak bank telah menentukan biaya jasa simpan harian berdasarkan hitungan per lima hari sekali. Akad ijarah yang dilaksanakan termuat dalam akad gadai emas, dengan biaya sewa yang telah ditetapkan atas dasar jasa pemeliharaan dan perawatan emas.

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transkasi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggris) atau al-‘uqûd al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia). Persoalan hybrid contract berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one)

C. Penerapan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia

1. Persyaratan Pembiayaan Produk Gadai Emas

Menurut sumber data yang diperoleh di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan bahwa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan produk gadai emas ialah nasabah harus menyiapkan kartu identitas nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Selanjutnya membawa buku tabungan Bank Syariah Indonesia apabila sudah menjadi nasabah, namun apabila belum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu. Kemudian membawa barang jaminan berupa emas dalam bentuk batangan (lantakan) maupun emas dalam bentuk perhiasan.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas yang didapatkan dari sumber data yaitu draft pembiayaan produk gadai emas bahwa Kartu Tanda penduduk yang dijadikan sebagai syarat permohonan pembiayaan ialah berguna untuk mengecek pada BI Checking, yaitu apakah nasabah atau calon nasabah tersebut layak diberi pembiayaan sesuai dengan laporan yang terdapat pada Bi Checking. Dengan demikian, berguna untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Barang yang digunakan sebagai agunan yaitu dapat dijual dan nilainya

⁴⁸ Wawancara dengan Kiki Wulandari Pawning Appraisal, Senin 25 November 2024 pukul 15:37.

seimbang dengan pembiayaan serta dapat diserahterimakan fisik atau manfaatnya dan agunan harus milik sendiri.

2. Prosedur Pembiayaan Produk Gadai Emas

Prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas ialah calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah Indonesia dengan membawa emas yang berupa lantakan atau perhiasan. Kemudian Pawning Officer menjelaskan terkait dengan produk gadai emas Bank Syariah Indonesia dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan yang telah dibawa oleh calon nasabah sudah terpenuhi, maka nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.⁴⁹ Jika nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka Pawning Officer membuka rekening tabungan untuk nasabah gadai kepada Customer Service. Kemudian Pawning Officer melakukan penaksiran emas bersama nasabah. Apabila pembiayaan tersebut diterima maka pihak nasabah dan Pawning Officer secara bersama melakukan akad sebagai bentuk persetujuan atas ketentuan-ketentuan pembiayaan gadai emas.⁵⁰

Pawning Appraisal kemudian melakukan input data untuk melakukan pencairan. Untuk pencairan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia, nasabah melakukan penarikan tunai melalui Teller.

⁴⁹ Document Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

⁵⁰ Wawancara dengan Kiki Wulandari Pawning Appraisal, Senin 25 November 2024 pukul 15:37.

Sedangkan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank syariah Indonesia akan disimpan dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan dihitung berdasarkan akad ijarah dan jangka waktu pembiayaan produk gadai emas tersebut yaitu empat bulan serta dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Sumber dana untuk pembiayaan produk gadai emas tersebut berasal dari modal. Sumber dana pembiayaan produk gadai emas berasal dari modal yang dimana Bank Syariah Indonesia menggunakan akad qard maka pembiayaan yang diberikan sumber dananya berasal dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh) akan tetapi pada pelaksanaannya dananya berasal dari modal bank itu sendiri.

3. Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Emas

Dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ialah jumlah pinjaman. Penaksiran emas merupakan cara untuk menentukan karatase emas. Penaksiran emas dilakukan dengan cara analisa fisik dengan dilihat dan ditimbang, analisa gosok dengan menggunakan batu gosok setelah emas direndam kedalam air uji atau air raksa dan analisa berat dengan menganalisa berat emas dalam keadaan kering dan berat emas dalam keadaan basah. Menentukan karatase emas yaitu antara 16 karat sampai 24 karat. Selanjutnya, setelah mengetahui berapa karatase emas kemudian perhitungan untuk menentukan jumlah pembiayaan. Sedangkan penentuan berdasarkan

jumlah pinjaman ialah jumlah pinjaman dikalikan dengan presentase yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Presentase yang ditentukan dilihat dari berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh pihak nasabah.⁵¹

Proses penentuan tersebut antara pihak bank dan nasabah tetap dilakukan penaksiran emas sesuai prosedur yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia. Perhitungan berdasarkan penaksiran emas ialah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman, sedangkan perhitungan biaya ujarah yaitu berdasarkan jumlah pinjaman.

4. Penerapan Multi Akad pada Produk Gadai Emas

Dalam pembiayaan produk gadai emas menggunakan akad pinjaman yang meliputi akad qard, rahn, ijarah dan ada administrasi tambahan ketika melunasi pinjaman yang telah dilakukan yaitu membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan berupa emas. Kemudian produk gadai emas tersebut berpengaruh terhadap ekonomi karena emas yang digadaikan dapat digunakan sebagai alat investasi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga cukup membantu dan memudahkan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa didapatkan secara cepat dan mudah. bahwa akad-akad pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia dalam kontrak perjanjian akad ditentukan berdasarkan kebijakan PT. Bank Syariah Indonesia yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta yang

⁵¹ Wawancara dengan Lisna Mora Harahap Pawning Sales Officer, Selasa 26 November 2024 Pukul 14:46 wib.

dilaksanakan baik di Kantor Area maupun di Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Proses akad yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Dalam hal ini, Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) terdapat penjelasan mengenai akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan produk gadai emas. Akad rahn ialah akad yang mengikat bahwa nasabah menggadaikan barang miliknya berupa emas kepada Bank Syariah Indonesia. Akad qard ialah praktik bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan dana kepada nasabah yang disebut sebagai kewajiban atau hutang. Sedangkan akad ijarah adalah akad yang digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas berdasarkan jumlah pinjaman yang telah diajukan oleh nasabah.⁵²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa dalam proses penandatanganan akad dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) antara akad qard, rahn dan ijarah tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki kuasa untuk mengubah Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah ditentukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia yang berada di kantor pusat. Kemudian akad yang dimaksud adalah untuk mengikat para pihak yang melakukan akad.

⁵² Wawancara dengan Lisna Mora Harahap Pawning Sales Officer, Selasa 26 November 2024 Pukul 14:46 wib.

D. Analisis Dampak Penerapan Multi Akad Gadai Emas

Teori dampak berfokus pada bagaimana melihat pengaruh multi akad yang dapat mempengaruhi hasil jangka panjang terhadap individu, lembaga dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks penerapan multi akad gadai emas di BSI KC Padangsidempuan maka peneliti melihat dari teori dampak menurut Otto Soemarwoto merupakan sebagai pengaruh atau akibat.

Adapun yang peneliti dapatkan informasi pada saat wawancara dengan Pawning Officer Ibu Lisna Mora Harahap adalah “bahwa gadai emas ini termasuk produk pembiayaan yang akses pembiayaannya mudah dan masyarakat di kota padangsidempuan familiar dengan emas.”

Dengan adanya multi akad, nasabah merasa lebih terbantu dalam mendapatkan dana tunai. Proses yang cepat dan sederhana membuat nasabah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian Opsi perpanjangan waktu melalui *akad ijarah* memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Hal ini mengurangi tekanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap produk gadai emas BSI. Mereka merasa bahwa produk ini memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan finansial mereka.

Dampak Multi akad

1. Dampak Ekonomi Makro

Penerapan multi akad gadai emas dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam meningkatkan akses ke pembiayaan tanpa mengharuskan penjualan aset berharga seperti emas. Ini mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat di sektor riil.

2. Dampak Ekonomi Mikro Di tingkat mikro, nasabah yang menggunakan gadai emas sebagai instrumen pembiayaan akan memiliki fleksibilitas lebih dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa kehilangan kepemilikan emas. Ini akan membantu mereka dalam menghadapi situasi darurat keuangan dan berpotensi meningkatkan daya beli Masyarakat. Dan apabila nasabah membutuhkan dana cepat juga tidak harus menjual emas nya. Sehingga yang di harapkan nasabah terpenuhi disisi membutuhkan dana yang tidak banyak dan keuntungannya dari biaya penitipan barang gadai juga tidak memberatkan nasabah karna di awal transaksi juga sudah disepakati atas dasar pemeliharaan barang agunan emas.⁵³

3. Dampak Sosial, Peningkatan Akses Pembiayaan Masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, terutama masyarakat kota

⁵³ Wawancara dengan Nasabah Ibu Makning di Sidimpuan pada 23 November 2024.

Padangsidimpuan yang berdominan memiliki Emas dapat lebih mudah mengakses pembiayaan. Dengan adanya gadai emas, yang relatif lebih mudah diterima oleh bank, mereka bisa mendapatkan dana tanpa memerlukan syarat yang rumit.

Potensi Penyalahgunaan di sisi lain, ada potensi penyalahgunaan jika pemahaman nasabah tentang multi akad tidak jelas. Beberapa nasabah mungkin merasa terbebani dengan kewajiban pembayaran yang lebih kompleks jika akad tidak dipahami dengan baik, yang berisiko menambah tingkat kemiskinan atau ketidakstabilan finansial.

4. Dampak terhadap Kepercayaan Konsumen Penerapan multi akad gadai emas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap BSI KC Padangsidimpuan, jika lembaga tersebut mampu menjelaskan dengan jelas bagaimana setiap akad berfungsi dan memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan meningkatkan citra BSI sebagai lembaga keuangan yang transparan dan dapat dipercaya.

Sebagaimana peneliti mewawancarai nasabah terkait multi akad gadai emas di BSI KC Padangsidimpuan, Nasabah mengatakan “ saya kalo perlu uang menggadaikan emas saya ke bsi dan tidak menjualnya ke toko emas, karna transaksinya dan pencairannya cepat.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Nasabah Ibu Makning di Sidimpuan pada 23 November 2024.

Artinya nasabah percaya akad yang digunakan pada transaksi gadai emas sangat berdampak pada nilai kepercayaan bsi dan juga nasabah itu sendiri.

Berdasarkan dampak Multi Akad yang peneliti temukan di BSI KC Padangsidempuan, Peneliti mengaitkan dengan teori Dampak bahwa dampak menurut Otto Soemarwoto merupakan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga bisa diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan. Penerapan dari Multi Akad Gadai Emas di BSI KC Padangsidempuan memberikan dampak atau pengaruh baik yang penerapan itu menghasilkan dampak positif terhadap multi akad itu sendiri.

E. Tinjauan Maslahat Mursalah

Tinjauan Peneliti melihat Multi akad Gadai Emas di BSI KC Padangsidempuan dari sisi perspektif *Maslahah Mursalah*. Menurut Al-Ghazali *Maslahah Mursalah* adalah bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

Dalam perspektif masalah mursalah al-Ghazali, multi-akad ini dapat dipertimbangkan dari berbagai aspek:

Hifz al-Mal: Gadai emas memberikan manfaat bagi nasabah dalam bentuk akses cepat terhadap pembiayaan, sementara pihak bank dapat menjamin keamanan transaksi melalui jaminan emas yang mudah

diperdagangkan. Praktik ini menjaga keberlanjutan ekonomi, baik bagi bank maupun masyarakat.

Hifz al-Nafs: Produk ini juga membantu nasabah yang membutuhkan dana darurat, menjaga mereka dari keputusan yang mungkin tidak bijak (seperti meminjam uang dari sumber yang tidak sesuai syariah). Sehingga, masalah dalam hal ini dapat dilihat dalam rangka menghindari kerugian finansial yang lebih besar.

Hifz al-Din: Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidimpuan beroperasi dalam koridor hukum syariah, yang artinya, prinsip-prinsip dasar fiqh Islam diterapkan dalam setiap transaksi. Gadai emas dengan multi-akad harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Jika transaksi multi-akad dilakukan sesuai dengan hukum syariah, maka ini juga dapat memenuhi aspek hifz al-din, yaitu menjaga kepatuhan agama.

Sisi Kepatuhan Syariah: Produk multi-akad gadai emas harus dipastikan bebas dari unsur-unsur yang melanggar prinsip syariah seperti riba, maysir, atau gharar. Oleh karena itu, penerapan masalah mursalah harus memastikan bahwa produk ini tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan oleh para ulama.

Menurut al-Ghazali, jika suatu keputusan hukum memberikan manfaat yang nyata dan tidak bertentangan dengan syariah, maka ia dapat dianggap sah. Dalam hal ini, meskipun multi-akad gadai emas tidak secara eksplisit

dibahas dalam teks-teks fiqh, penerapannya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip masalah tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dan dianalisis maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut::

1. Penerapan atau pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk multi akad yang digunakan adalah tiga akad yaitu *rahn* sebagai pengikatan jaminan emas, *qard* sebagai akad pinjaman dan *ijarah* sebagai akad pengenaan biaya titipan (mu'nah) dalam penerapa akadnya dicantumkan dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank. Gadai memiliki beberapa tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses penyalangan agunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan gadai emas.
2. Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan perspektif Masalah Mursalah yaitu:
 - a. Hifz al-Mal, yaitu Gadai emas memberikan manfaat bagi nasabah dalam menjaga hartanya.
 - b. Hifz al-Nafs, membantu nasabah yang membutuhkan dana darurat dan menjaga diri dari kemudharatan.

- c. Hifz al-Din, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidempuan beroperasi dalam koridor hukum syariah, yang artinya, prinsip-prinsip dasar fiqh Islam diterapkan dalam setiap transaksi dan dipastikan sudah di evaluasi.
- d. Sisi Kepatuhan Syariah, Produk multi-akad gadai emas harus dipastikan bebas dari unsur-unsur yang melanggar prinsip syariah seperti riba, maysir, atau gharar

Berdasarkan dari teori penerapan dampak Multi Akad yang peneliti temukan di BSI KC Padangsidempuan, yang sudah peneliti kaitkan dengan pendapat Otto Soemarwoto bahwa dampak adalah pengaruh atau hasil yang baik, pengaruh dengan adanya multi akad pada produk gadai emas di transaksi keuangan syariah memenuhi dampak bagi bank bsi dan nasabah sehingga terciptanya ekonomi yang berkelanjutan di era modern.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, maka dalam skripsi ini peneliti memberikan sedikit saran, sebagai berikut :

1. Untuk pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan agar terus memaksimalkan program pembiayaan multi akad produk gadai emas agar lebih dikenal lagi oleh berbagai macam kalangan masyarakat, hal itu dilakukan tidak hanya semata mata untuk menambah jumlah nasabah saja tetapi juga membantu upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang membutuhkan solusi

keuangan dalam menjalankan atau meneruskan usaha sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh yang membantu upaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Program yang lebih dimaksimalkan lagi dapat menjadi rujukan untuk bank syariah lainnya untuk menciptakan pembiayaan yang membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, supaya dapat memperkaya pengetahuan mengenai perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahana, Kaidah- Kaidah Keabsahan Multi Akad. Jogjakarta: Trussmedia Publishing. 2020.
- Arus, Akbar Silondae. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Asriani, Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2016.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Amelia, Mia. Implementasi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Bsi Cicil Emas Dalam Perspektif Maqosid As Syariah Pemikiran Asy Syatibi. Uin Sunan Ampel Surabaya. 2022
- Arifkan, Moh. Penerapan Multi Akad dalam kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura. Journalnof islamic finance. volume 2 No 2. 2021
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997
- Hendi, Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafito Persada. 2013.
- Husnul Khatimah, *Efektivitas model pembelajaran cooperative integrated reading composition terhadap hasil belajar*, vol.2. No.2 .2017.
- [https:// www.bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id), company information, diakses pada 21 November 2024.
- Harun, Multi Akad dalam Tataran Fiqh, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No.2, November 2018.

- Istiqomah, Lailatul. Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam. An Nisbah. Volume 1 Nomor 2 Juli. 2020
- Moh, Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Cet-2. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.
- Mukhsin, Nyak Umar. AL Masalah Al Mursalah. Banda Aceh: Turats. 2017.
- Mia. Amelia, *Implementasi Multi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Bsi Cicil Emas Dalam Perspektif Maqosid As Syariah Pemikiran Asy Syatibi*, (Uin Sunan Ampel Surabaya. 2022
- Moh. Arifkan, *Penerapan Multi Akad dalam kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura, Journalnof islamic finance*, volume 2 No 2, 2021.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMPYKPN. 2002.
- Muhajirin dan Dedu, May. Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah, Al Masalah. Vol 09 No.1 April. 2021
- Nevi, Hasnita, Multi Akad Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer. Banda Aceh: Bandar Publising. 2021.
- Najamuddin, "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah, Vol. II, No. II.
- Nur, Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Nawir Yuslem, Kitab Induk Usul Fikih. Bandung: Citapustaka Media. 2007.
- Suhsarsimi aikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Rineka, 2006.

Savitri, Dian Mega. Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah. IAIN METRO. 2020

Suwarso, 'Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017', Jurnal Relasi, XIV.02 2018.

Pengertian Hybrid Contract” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di:
<https://kbbi.web.id/implementasi> (8 Juli 2024).

Wahid, Nur. Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. IAIN PURWOKERTO. 2018

Wawancara dengan Kiki Wulandari Pawning Appraisal, Senin 25 November 2024 pukul 15:37.

Wawancara dengan Lisna Mora Harahap Pawning Sales Officer, Selasa 26 November 2024 Pukul 14:46 wib.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

